### **PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

# بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

#### melawan

**Terbanding,** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding.** 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cjr. tanggal 30 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

## **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 09 Oktober 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2019.

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

# Dalam Eksepsi

- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang berbunyi: ".....karena perbaikan gugatan diajukan sebelum jawaban oleh Tergugat maka perbaikan gugatan a quo dapat dibenarkan dan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat dimaksud tidak perlu di pertimbangkan". adalah tidak benar dan tidak cermat karena Penggugat nyata-nyata telah salah mencantumkan identitas kelahiran Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat secara jelas dan tegas mencantumkan Tergugat lahir di Cianjur tanggal 30 Februari 1974, padahal faktanya Tergugat lahir di Cianjur pada tanggal 30 Desember 1974.
- Bahwa pencantuman identitas kelahiran dalam suatu gugatan merupakan syarat formil keabsahan dari suatu gugatan. Kesalahan dan kekeliruan dalam pencantuman identitas kelahiran tersebut dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena gugatan mengandung cacat formil, oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara**

- dahulu Tergugat 1. Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Cianjur No. <No Prk>/Pdt. G/2019/PA. Cjr tertanggal 30 September 2019, karena pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah salah didalam menerapkan hukum, tidak mempertimbangkan bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dan hanya mengikuti saja dalil-dalil gugatan yang diajukan Oleh Terbanding dahulu Penggugat dan tidak mempertimbangkan jawaban, duplik, bukti tertulis, dan kesimpulan yang diajukan oleh **Pembanding** dahulu Tergugat. Hal ini dapat diketahui dari pertimbangan -pertimbangan hukum yang menguntungkan dan memihak serta mengabulkan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat.
- 2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum pada halaman 22 (dua puluh dua) alinea ke-2 sd ke-3 dan halaman 23 (dua puluh tiga) alinea kesatu Putusan Pengadilan Agama Cianjur no. <No Prk>/Pdt. G/2019/PA. Cjr tertanggal 30 September 2019 yang mempertimbangkan :
  - "Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) lembar foto dinazegelen bermaterai cukup, 1 (satu) lembar tanpa percakapan diberi tanda T.1, 1 (satu) lembar terdapat percakapan di beri tanda T.1 A dan 1 (satu) bundle foto fulgar tanpa busana, tanpa bermaterai tanpa memperlihatkan sumber aslinya".
  - "Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menyerahkan kepada pendapat Tergugat dan tidak akan menanggapi bukti tersebut".
  - "Menimbang....., oleh karena itu Majlis Hakim berpendapat bahwa bukti foto yang menurut Tergugat adalah foto Penggugat selingkuh dengan laki - laki lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti

- sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, namun demikian Majlis Hakim berpendapat bahwa dengan di ajukannya bukti Foto yang menurut Tergugat adalah foto Penggugat dapat dijadikan salah satu petunjuk penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pertimbangan hukum diatas menunjukan adanya inkonsistensi dengan pertimbangan Hakim sebelumnya, bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang menyerahkan kepada pendapat Tergugat dan tidak akan menanggapi bukti tersebut dipersidangan memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR, jadi tidak hanya sekedar petunjuk belaka.
- Bahwa tidak benar pertimbangan hukum pada halaman 23 sd. 24 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Agama Cianjur No. <No Prk>/Pdt. G/2019/PA. Cjr tertanggal 30 September 2019 yang mempertimbangkan :
  - "Menimbang bawa tujuan Perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang undang no. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.....", maka bila kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian tetap dipertahankan akan lebih besar madaratnya daripada maslahatnya dan tidak hanya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak melainkan juga dapat mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak- anaknya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidaklah tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena pada dasarnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan membentuk

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah masih bisa terwujud, apalagi Pembanding dahulu Tergugat mau menerima apa adanya segala kelebihan dan kekurangan Terbanding dahulu Penggugat semata- mata untuk menyelamatkan pendidikan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang.

 Bahwa adalah fakta dengan terjadinya perceraian sudah barang tentu akan menimbulkan dampak pshikologis yang tidak baik terhadap tumbuh dan berkembangnya anak dibanding apabila keluarga masih dalam kondisi utuh, karena anak akan tetap mendapatkan kasih sayang yang sepenuhnya dari kedua orangtua yaitu Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2019.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 08 November 2019.

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cjr tanggal 01 Nonember 2019 untuk Pembanding dan tanggal 30 Oktober 2019 untuk Terbanding, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cjr, masing-masing tanggal 14 November 2019 dan tanggal 18 November 2019, Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cianjur untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Desember 2019 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA. Bdg dan telah diberitahukan

kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor: W10-A/5177/Hk.05/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cjr tanggal 30 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1441 *Hijriyah*, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra Atin Hartini sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juli 2019 ternyata mediasi tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam surat jawabannya tidak secara tegas memisahkan antara eksepsi dengan jawaban terhadap pokok perkara, namun secara substansial dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya yaitu di Kabupaten Cianjur.
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tercantum tanggal kelahiran Tergugat 30 Februari 1974 tidak sesuai dengan identitas Tergugat yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya yaitu di Kabupaten Cianjur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dimaksud dengan alamat para pihak dalam surat gugatan adalah alamat tempat tinggal senyatanya atau domisili senyatanya, sehingga dengan demikian bisa jadi alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama lagi dengan alamat tempat tinggal senyatanya pada saat gugatan diajukan ke pengadilan apalagi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2019 Penggugat telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya yaitu di Sekretariat Peradi Jalan Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur, sehingga surat panggilanpun ditujukan di alamat kuasa hukumnya tersebut. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan dalam surat gugatan Penggugat tercantum tanggal kelahiran Tergugat 30 Februari 1974 tidak sesuai dengan identitas Tergugat yang sebenarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, telah menguraikan fundamentum petendi atau posita gugatan secara kronologis, terang dan jelas serta selaras dengan petitum gugatan, oleh karena itu maka hanya dengan alasan salah mencantumkan tanggal kelahiran Tergugat, tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur atau salah orang, apalagi masalah kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh Penggugat sebelum acara jawaban Tergugat dengan mencantumkan tanggal kelahiran Tergugat yang benar adalah 30 Desember 1974. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa kesalahan dan kekeliruan dalam pencantuman alamat tempat tinggal Penggugat dan identitas kelahiran Tergugat dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur karena gugatan mengandung cacat formil maka harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, keberatan tersebut dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak sekitar bulan Juli

2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat banyak hutang dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, suka marah-marah meskipun karena masalah kecil, sehingga akibatnya sejak bulan April 2019 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, kenyataannya pada bulan Juli 2012 lahir anak ketiga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya orang ketiga. Pada bulan Maret 2019 sejak ponsel /HP Penggugat diperbaiki, ternyata perselingkuhan terbukti, Penggugat selingkuh sekitar bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa dalam investigasi yang dilakukan Tergugat, bukan cuma melalui WhatsApp dan Video Call saja Penggugat menyatakan kepada orang ketiga: "papah, mamah I love you to". Ada video dan gambar yang dikirimkan oleh Penggugat kepada laki-laki lain yang berinisial YSS, akan tetapi YSS mengajak Penggugat ke rumah saudara Tergugat di Raweta, belakang Bank Supra Cianjur, juga ke tempat lain yang berlokasi di Cipanas.
- Bahwa Tergugat mempunyai alat bukti yang cukup kuat sehingga wajar Tergugat curiga terhadap Penggugat berselingkuh, tetapi Penggugat selalu mengelak, bibir bisa berbohong, tetapi hati dan fakta berikut bukti tida bisa dibohongi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat.
- 2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disamping karena masalah hutang Tergugat kepada orang lain, juga karena adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain.
- 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2019.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada fakta yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari:

- Jawaban Tergugat yang secara tegas mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sejak bulan Maret 2019, bukan sejak tahun 2012, yaitu sejak ketahuan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berinisial YSS.
- Saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding I**, sering melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat (Berita Acara Sidang halaman 48). Demikian juga saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding II** pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di mobil dalam perjalanan menuju Cianjur (Berita Acara Sidang halaman 52).
- Upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara

- langsung dalam persidangan, upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun upaya perdamaian melalui bantuan mediator Dra. Atin Hartini.
- Keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejan bulan April 2019.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiririyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan dan sama-sama bertempat tinggal di Kota Cianjur, namun ternyata sejak bulan April 2019 yang sampai perkara ini diputus tanggal 30 September 2019 telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 14 Oktober 2001 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan

salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan alat-alat bukti berupa beberapa print out gambar/foto Penggugat yang sebagian hanya menggunakan bra dan sebagian lain tanpa busana, yang menurut Tergugat foto-foto tersebut dikirimkan kepada teman laki-laki selingkuhan Penggugat melalui Hand Phone Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun print out dari gambar/foto Penggugat tersebut belum terverifikasi melalui digital forensic, akan tetapi oleh karena alat-alat bukti tersebut sama sekali tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memberikan petunjuk bahwa ada indikasi (qarinah) adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki lain yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun demikian sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding Menimbang, dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) yang menyatakan pada dasarnya rumah tangga antara pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat masih dapat diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah masih bisa terwujud, apalagi Tergugat mau menerima apa adanya segala kelebihan dan kekurangan Penggugat semata-mata untuk menyelamatkan pendidikan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat

(Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Cjr. tanggal 30 September 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 10 Desember 2019 dengan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

# Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd.

Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H. Drs. H.A.Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

Agus Zainal Mutaqien.